



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2163 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya mencegah terjadinya kelangkaan dan lonjakan Harga Bahan Bakar Minyak yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Pemantauan dan Pengendalian Harga, Ketersediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Polewali Mandar, melalui pembentukan Tim Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 379 Tahun 2022, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Luar Radius 60 Kilometer dan atau Akses Jalan Ekstrim Wilayah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Pengawasan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyedia dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Polewali Mandar, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Melakukan Pengendalian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi dalam hal verifikasi dan pemberian surat rekomendasi bagi Petani, Nelayan, Usaha Mikro dan Pelayanan Umum berdasarkan kewenangan;
 - b. Melakukan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram ditingkat SPBU, Agen dan Pangkalan melalui Penyelidikan, Pengamanan sampai dengan proses hukum dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah sehingga tepat volume dan tepat sasaran;
 - c. Melakukan Pengawasan terhadap orang/Badan usaha dalam hal Pengoplosan, Penjualan/Pembelian Pengangkutan dan Penimbunan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram bersubsidi sekaligus melakukan penyitaan sebagai barang bukti bila ada pelanggaran;
 - d. Melakukan Pemantauan dan Pengendalian harga dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram bersubsidi ditingkat SPBE, SPBU, Agen dan Pangkalan sesuai HET;
 - e. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi khususnya pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram ditingkat Petani, Nelayan, Usaha Mikro dan Pelayanan umum dalam hal mendukung Kelancaran usahanya;
 - f. Melakukan Pemantauan dan Pengendalian khususnya *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram terhadap Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* keluar wilayah Polewali Mandar dan sebaliknya mencegah Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram yang masuk ke Wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
 - g. Menginventarisasi permasalahan yang diperoleh dan sekaligus mempersiapkan pemecahannya; dan
 - h. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas tim kepada Bupati Polewali Mandar melalui Ketua Tim.

KETIGA : Tim Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Pertemuan koordinasi minimal sekali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Maret 2024


Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Maret 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2163 TAHUN 2024
TANGGAL : 21 MARET 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN
BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
II. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
III. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
dan UKM
IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat
Daerah
V. Anggota : 1. Sales Branch Manager IV Sultengbar PT. Pertamina
2. Kanit III Tipiter Satreskrim Polres Polman
3. Sekretaris Dinas Pertanian dan pangan
4. Kepala Bidang Standar Perlindungan Konsumen
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM
5. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM
6. Kepala Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan
7. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pesisir,
Dinas Kelautan dan Perikanan
8. Kepala Bidang Informasi dan komunikasi Publik
Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian
9. Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-
undangan Satuan Polisi Pamong Praja
10. Kepala Bidang Ekonomi Balitbangren
11. Ka. UPTD Metrologi Legal, Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM
12. Penera Ahli UPTD Metrologi Legal
13. Penera Terampil UPTD Metrologi Legal
14. Penguji Mutu Barang Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM
15. Pengawas Perdagangan Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM
16. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
17. Pejabat Fungsional pada Bagian Perekonomian dan
SDA Sekretariat Daerah
18. Pejabat Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan
SDA Sekretariat Daerah.

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Maret 2024

